



# Journal of Community Service

Volume 7, Issue 1, June 2025

P-ISSN 2715-2901

E-ISSN 2715-291X

Open Access at: <https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS>

## COMMAND RESPONSIBILITY DALAM HUKUM INTERNASIONAL: ANTARA NORMA HUKUM DAN REALITAS PENEGAKAN

### COMMAND RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL LAW: BETWEEN LEGAL NORMS AND THE REALITY OF ENFORCEMENT

Andy Bagus Diyan Arika<sup>1</sup>, Heroe Irawan<sup>2</sup>, Tarsisius Susilo<sup>3</sup>, Teguh Heri Susanto<sup>4</sup>, Tuwadi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Sekolah Staf dan Komando TNI, Bandung, Indonesia

Email: [andybda99@gmail.com](mailto:andybda99@gmail.com)

#### INFO ARTIKEL

##### Kata Kunci:

Tanggung Jawab Komando, Hukum Humaniter Internasional, Kejahatan Perang, Pemimpin Militer, Statuta Roma, Konflik Gaza.

#### ABSTRAK

Konflik bersenjata modern, baik yang melibatkan aktor negara maupun non-negara, telah menimbulkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional (HHI), terutama terhadap warga sipil dan kelompok rentan. Salah satu instrumen utama dalam menegakkan akuntabilitas atas kejahatan tersebut adalah prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*), yang memungkinkan pemimpin militer atau sipil diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakan bawahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif prinsip tersebut dalam hukum internasional dan mengevaluasi penerapannya melalui studi kasus penting, seperti Yamashita, Čelebići, Darfur, hingga konflik Gaza 2023–2024. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif interpretatif, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip ini telah dikodifikasi dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma dan Konvensi Jenewa, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, baik secara yuridis, politis, maupun struktural. Diskusi juga menyoroti kesenjangan antara norma dan praktik, serta urgensi reformasi dalam sistem hukum nasional dan internasional agar prinsip tanggung jawab komando dapat ditegakkan secara efektif dan adil. Temuan ini menegaskan bahwa tanpa penegakan yang konsisten dan tidak diskriminatif. Prinsip non-impunitas akan sulit tercapai dalam kerangka keadilan global.

Copyright © 2025 JCS. All rights reserved

---

**ARTICLE INFO**

**Keywords:**

Command  
Responsibility,  
International  
Humanitarian Law,  
War Crimes,  
Military Leaders,  
Rome Statute, Gaza  
Conflict.

**ABSTRACT**

*Modern armed conflicts, whether involving state or non-state actors, have resulted in serious violations of international humanitarian law (IHL), especially against civilians and vulnerable groups. One of the main instruments in enforcing accountability for these crimes is the principle of command responsibility, which allows military or civilian leaders to be held criminally responsible for the actions of their subordinates. This study aims to analyze the normative provisions of this principle in international law and evaluate its application through important case studies, such as Yamashita, Čelebići, Darfur, and the 2023–2024 Gaza conflict. Using a normative juridical approach and interpretive qualitative analysis, this study shows that although this principle has been codified in various international legal instruments such as the Rome Statute and the Geneva Conventions, its implementation still faces serious challenges, both legally, politically, and structurally. The discussion also highlights the gap between norms and practices, as well as the urgency of reform in national and international legal systems so that the principle of command responsibility can be enforced effectively and fairly. This finding confirms that without consistent and non-discriminatory enforcement. The principle of non-impunity will be difficult to achieve within the framework of global justice.*

---

Copyright © 2025 JCS. All rights reserved

**PENDAHULUAN**

Konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional, menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar, terutama terhadap kelompok sipil, tawanan perang, serta tenaga medis yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Dalam konteks inilah hukum humaniter internasional (HHI) berperan penting sebagai instrumen hukum yang mengatur cara berperang dan memberi perlindungan kepada mereka yang rentan dalam situasi perang (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005). Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter adalah tanggung jawab komando (*command responsibility*), yakni pertanggungjawaban pidana seorang pemimpin militer atas tindakan bawahannya. Prinsip ini menekankan bahwa seorang atasan tidak hanya bertanggung jawab atas perintah langsung yang diberikan, tetapi juga atas kelalaiannya dalam mencegah, menghentikan, atau menghukum pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit di bawah komandonya (Bantekas, 1999).

Prinsip tanggung jawab komando sudah berkembang sejak pengadilan pasca Perang Dunia II, seperti dalam kasus Jenderal Yamashita di Mahkamah Militer Internasional Timur Jauh (IMTFE), yang dihukum karena gagal mencegah kejahatan perang yang dilakukan pasukannya di Filipina, meskipun tidak terbukti memberi perintah langsung (Eckhardt, 1982; Rompas, 2017). Demikian pula dalam *The Hostage Case*, sejumlah jenderal Nazi dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Militer Nuremberg karena tidak mengendalikan aksi pembalasan terhadap penduduk sipil (Burnett, 1985). Prinsip ini kemudian dikodifikasi dalam sejumlah instrumen hukum internasional modern, seperti Statuta Roma 1998 (Pasal 28), Statuta ICTY (Pasal 7(3)), dan ICTR (Pasal 6(3)). Dalam ketentuan ini, baik pemimpin militer maupun sipil dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka mengetahui atau seharusnya

mengetahui adanya kejahatan, namun gagal mengambil langkah yang diperlukan (International Criminal Court, 1998; ICTY, 1993).

Di era kontemporer, urgensi penerapan prinsip ini semakin tinggi seiring meningkatnya konflik bersenjata yang melibatkan aktor non-negara dan struktur komando informal, misalnya dalam kasus konflik di Suriah, Ukraina, dan Myanmar. Dalam konteks ini, batas antara kekuasaan *de jure* dan *de facto* menjadi kabur, sehingga pemimpin sipil pun dapat dimintai pertanggungjawaban bila terbukti memiliki kontrol efektif atas pelaku (Rompas, 2017; Kittichaisaree, 2001). Kajian ini penting karena implementasi tanggung jawab komando tidak hanya menyangkut aspek normatif dalam hukum internasional, tetapi juga menyentuh kepentingan keadilan bagi korban, efektivitas sistem peradilan pidana internasional, serta pencegahan impunitas terhadap pelaku kejahatan berat.

Dalam hukum pidana nasional, prinsip pertanggungjawaban pidana umumnya bersifat individual dan berbasis pada asas *actus reus* dan *mens rea*. Namun dalam hukum pidana internasional, terutama dalam konteks hukum humaniter, prinsip pertanggungjawaban diperluas sedemikian rupa untuk mencakup bentuk-bentuk tanggung jawab kolektif dan struktural. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang paling menonjol adalah *command responsibility*, yang memungkinkan seorang komandan bertanggung jawab bukan hanya atas perintah eksplisit, tetapi juga atas kelalaian untuk bertindak secara proaktif terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bawahannya (Starke, 1997; Kittichaisaree, 2001).

Prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks militer konvensional, tetapi juga dalam konflik bersenjata non-konvensional yang melibatkan aktor-aktor non-negara (*non-state actors*). Dalam kasus-kasus modern seperti konflik di Republik Demokratik Kongo, Rwanda, hingga Palestina, struktur komando tidak selalu bersifat hirarkis formal. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang melihat kekuasaan efektif (bukan sekadar kekuasaan formal) menjadi sangat penting dalam menilai tanggung jawab seorang pemimpin (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005; ICC, 1998). Perkembangan yurisprudensi internasional juga menunjukkan adanya pendekatan yang semakin progresif dalam membedah posisi dan kewenangan seorang pemimpin. Dalam kasus Zdravko Mucić di ICTY, pengadilan menegaskan bahwa seseorang yang menjalankan fungsi komando secara *de facto* meskipun tanpa jabatan formal militer tetap dapat dikenakan tanggung jawab jika memiliki kontrol efektif terhadap pelaku (Rompas, 2017; ICTY, 1996).

Di sisi lain, perdebatan masih berlangsung mengenai standar pembuktian atas pengetahuan seorang atasan terhadap kejahatan bawahannya. Haruskah terbukti bahwa komandan mengetahui secara aktual (*actual knowledge*), atau cukup jika ia seharusnya mengetahui (*had reason to know*)? Perbedaan tafsir ini dapat memengaruhi hasil akhir dari proses pengadilan, sebagaimana terlihat dalam perbedaan antara putusan di ICTY dan ICTR dalam beberapa perkara penting. Situasi ini menjadi semakin kompleks di negara-negara berkembang yang belum memiliki sistem penegakan hukum yang mapan dalam mengadili kejahatan internasional. Misalnya, di Indonesia, meskipun terdapat Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengadopsi prinsip pertanggungjawaban komando, implementasinya masih dipertanyakan. Beberapa kasus pelanggaran HAM berat, seperti kasus Timor Timur atau Paniai, menunjukkan lemahnya pelaksanaan prinsip ini dalam praktik yudisial nasional (Lilik, 2009).

Dengan latar belakang tersebut, kajian mengenai tanggung jawab pemimpin militer dalam hukum humaniter menjadi sangat penting. Tidak hanya sebagai bagian dari pemahaman normatif, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap advokasi keadilan, pencegahan impunitas, dan penguatan sistem hukum nasional dan internasional dalam mengatasi kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas global. Seiring meningkatnya perhatian internasional terhadap akuntabilitas dalam konflik bersenjata, prinsip tanggung jawab komando memainkan peran penting dalam kerangka keadilan transisional. Dalam banyak situasi pasca-konflik, seperti di Bosnia, Rwanda, Liberia, dan Sierra Leone, pengadilan nasional maupun internasional menghadapi dilema besar antara tuntutan keadilan dan kebutuhan stabilitas. Pemimpin militer sering kali masih memiliki pengaruh besar dalam sistem politik, sehingga proses hukum terhadap mereka menghadapi resistensi struktural. Di sinilah konsep tanggung jawab komando diuji tidak hanya dalam aspek yuridis, tetapi juga dalam ranah politik dan kemanusiaan (Kittichaisaree, 2001; UN Doc. S/RES/955, 1994).

Selain itu, perkembangan pengadilan hybrid seperti *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia* (ECCC) dan *Special Court for Sierra Leone* (SCSL) juga menegaskan bahwa tanggung jawab pimpinan militer tetap menjadi salah satu basis utama dalam penuntutan kejahatan berat. Pengadilan-pengadilan ini, yang menggabungkan unsur lokal dan internasional, menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab komando dapat disesuaikan dengan konteks nasional namun tetap berlandaskan pada norma internasional yang berlaku umum (Kerr & Mobekk, 2007). Lebih jauh lagi, prinsip ini juga penting dalam memastikan non-impunitas (*no impunity*) sebagai prinsip fundamental hukum pidana internasional. Tanpa mekanisme untuk menuntut para pemimpin yang gagal mencegah atau menghentikan pelanggaran hukum, sistem hukum internasional akan kehilangan legitimasinya. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab komando harus terus diperkuat tidak hanya melalui regulasi internasional, tetapi juga melalui penguatan kapasitas sistem hukum nasional, termasuk pendidikan hukum humaniter di kalangan militer (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005).

Di era modern dengan keberadaan media digital, dokumentasi pelanggaran hukum humaniter menjadi lebih mudah, namun hal ini tidak selalu diiringi dengan peningkatan efektivitas pertanggungjawaban hukum. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun terdapat bukti video dan laporan saksi yang kuat, proses pertanggungjawaban terhadap komando puncak tidak berjalan optimal. Hal ini memperlihatkan adanya jurang antara norma hukum dan praktik politik, yang menjadi tantangan tersendiri bagi sistem hukum internasional ke depan (Sondakh, 2008). Dengan demikian, pembahasan tanggung jawab pemimpin militer tidak lagi sekadar kajian akademik, melainkan bagian dari ikhtiar global untuk membangun dunia yang lebih berkeadaban. Dalam konteks ini, penting bagi komunitas hukum dan kebijakan internasional untuk terus meninjau ulang efektivitas doktrin *command responsibility* sebagai alat untuk mewujudkan keadilan yang substantif dan berkelanjutan, terutama bagi korban kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip tanggung jawab komando diatur dalam hukum humaniter internasional. Penelitian ini berupaya menelusuri ketentuan-ketentuan normatif yang terdapat

dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti konvensi, protokol tambahan, dan statuta pengadilan internasional, serta mengeksplorasi bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan internasional.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan tanggung jawab komando terhadap pemimpin militer dalam kasus-kasus pelanggaran hukum humaniter. Melalui studi kasus dan penelaahan yurisprudensi, penelitian ini mengkaji sejauh mana efektivitas prinsip ini diimplementasikan dan tantangan apa saja yang dihadapi, baik dalam lingkup peradilan internasional maupun nasional, terutama ketika berhadapan dengan aktor negara yang memiliki kekuatan politik dan militer yang besar.

## TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Literatur ini bertujuan untuk menelaah teori, norma, serta temuan-temuan sebelumnya yang relevan dengan prinsip tanggung jawab komando dalam hukum humaniter internasional. Pembahasan ini difokuskan pada tiga aspek utama, yakni: (1) teori tanggung jawab komando, (2) pengaturan hukum internasional,

### 1. Teori Tanggung Jawab Komando

Prinsip *command responsibility* merupakan konsep dalam hukum pidana internasional yang menyatakan bahwa seorang komandan militer atau pemimpin sipil dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang dilakukan oleh bawahannya, apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan tersebut, dan gagal mencegah atau menghukumnya (Bantekas, 1999).

Menurut Eckhardt (1982), bentuk pertanggungjawaban ini dapat dibedakan menjadi dua: tanggung jawab langsung atas tindakan komando (*direct responsibility*), dan tanggung jawab tidak langsung atas kelalaian (*indirect responsibility*). Pendekatan ini juga dikembangkan lebih lanjut oleh William G. Eckhardt, yang menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh prajurit tidak dapat dilepaskan dari sistem komando, terutama jika pemimpinnya secara sistematis mengabaikan kewajiban hukum untuk mencegah atau mengendalikan tindakan bawahannya (Eckhardt, 1982).

### 2. Instrumen Hukum Internasional yang Mengatur Tanggung Jawab Komando

Konsep ini memperoleh legitimasi formal melalui beberapa instrumen hukum internasional: Konvensi Den Haag 1907, yang pertama kali menegaskan pentingnya struktur komando yang bertanggung jawab dalam konteks kombatan sah (Rompas, 2017). Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, yang menempatkan tanggung jawab perlindungan terhadap tawanan perang dan warga sipil di tangan komandan militer (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005).

Statuta ICTY dan ICTR, masing-masing melalui Pasal 7(3) dan Pasal 6(3), secara eksplisit menyebutkan tanggung jawab komando bagi pemimpin militer dan sipil. Statuta Roma 1998 (Pasal 28) dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengatur bahwa pemimpin militer maupun sipil yang memiliki kontrol efektif atas pasukan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika gagal mencegah atau menghukum pelaku kejahatan internasional.

Rompas (2017) Tanggung Jawab Komandan menurut Hukum Humaniter Internasional menguraikan bahwa prinsip ini tidak terbatas pada jabatan formal komando militer, melainkan juga mencakup kekuasaan *de facto* yang memberi

otoritas efektif atas pasukan. Lilik (2009) menyoroti penerapan tanggung jawab pimpinan dalam konteks Indonesia, khususnya dalam kasus Timor Timur. Ia mencatat lemahnya penegakan doktrin ini di tingkat nasional meskipun telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sondakh (2008) membahas dimensi pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh aparat angkatan laut dan menyimpulkan bahwa ada kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya, terutama dalam konteks konflik internasional. Bantekas (1999) melakukan analisis mendalam mengenai hukum kontemporer mengenai tanggung jawab atasan, dan mengusulkan pendekatan yang lebih fleksibel agar prinsip ini tetap relevan dalam konteks modern.

Berdasarkan Tinjauan Literatur di atas, terlihat bahwa prinsip tanggung jawab komando memiliki basis teoritis dan normatif yang kuat dalam hukum internasional. Meski demikian, dalam praktiknya masih ditemukan banyak tantangan dalam penerapannya, terutama pada konteks negara-negara yang belum memiliki sistem peradilan yang kuat atau dalam konflik dengan struktur komando non-formal. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan akademik dengan mengintegrasikan antara doktrin, norma, dan studi kasus konkret dalam kerangka evaluasi kritis terhadap efektivitas prinsip tanggung jawab komando.

Penelitian ini bertumpu pada pendekatan hukum internasional publik, khususnya dalam cabang hukum humaniter internasional dan hukum pidana internasional, dengan menggunakan teori pertanggungjawaban individu dalam struktur komando (*command responsibility*). Kerangka teoritis ini dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu: (1) Teori tanggung jawab pidana individu dalam hukum internasional, (2) Doktrin tanggung jawab komando, dan (3) Prinsip superioritas dan kontrol efektif.

#### 1. Teori Tanggung Jawab Pidana Individu dalam Hukum Internasional

Dalam hukum internasional modern, telah terjadi pergeseran dari tanggung jawab negara secara eksklusif menuju tanggung jawab individu atas kejahatan internasional, terutama sejak Nuremberg Charter 1945. Prinsip bahwa individu, termasuk pejabat tinggi negara dan komandan militer, dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran serius terhadap hukum internasional menjadi dasar dari sistem hukum pidana internasional (Kittichaisaree, 2001). Teori ini menegaskan bahwa kekebalan jabatan tidak membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

#### 2. Doktrin Tanggung Jawab Komando (*Command Responsibility*)

Doktrin tanggung jawab komando menyatakan bahwa seorang atasan bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya dalam dua keadaan:

- a. Jika ia mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui adanya kejahatan yang dilakukan, dan
- b. Jika ia gagal mencegah, menghentikan, atau menghukum tindakan tersebut (Eckhardt, 1982).

Teori ini memiliki dimensi normatif dan praktis, karena mengaitkan kedudukan komando dalam sistem militer dengan kewajiban hukum untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan pasukan. Menurut Bantekas (1999), ini adalah bentuk pertanggungjawaban karena kelalaian (*culpable omission*), yang memperluas

konsep pidana tidak hanya pada tindakan langsung (*acts*), tetapi juga pada kegagalan bertindak (*omissions*).

3. Prinsip Superioritas dan Kontrol Efektif (*Effective Control Doctrine*)

Dalam penerapannya, tanggung jawab komando bergantung pada prinsip kontrol efektif, yaitu sejauh mana seorang pemimpin memiliki kekuasaan nyata untuk mengendalikan bawahannya. Prinsip ini muncul pertama kali dalam kasus Yamashita (1946), dan kemudian ditegaskan kembali dalam Čelebići Case oleh ICTY. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa seorang pemimpin dapat dikenai tanggung jawab komando apabila memiliki:

- a. Hubungan komando langsung atau struktural;
- b. Kapasitas untuk mengetahui pelanggaran; dan
- c. Wewenang atau sarana untuk mencegah dan menghukum pelanggaran tersebut (ICTY, 1996).

Konsep ini juga digunakan dalam Pasal 28 Statuta Roma, yang mensyaratkan kontrol efektif (*effective command and control*) sebagai syarat tanggung jawab komando baik terhadap pemimpin militer maupun sipil. Artinya, bukan hanya status jabatan formal (*de jure*), tetapi juga pengaruh dan kekuasaan riil (*de facto*) menjadi pertimbangan utama. Kerangka teoritis ini sangat relevan dalam menganalisis bagaimana seorang pemimpin militer dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan bawahannya. Dengan pendekatan normatif dan yuridis terhadap konsep kontrol efektif, serta penerapan prinsip tanggung jawab komando, penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana norma internasional telah diterapkan dalam praktik peradilan internasional dan nasional. Selain itu, teori ini juga dapat digunakan untuk menilai kecukupan norma hukum di tingkat nasional dalam mengakomodasi prinsip pertanggungjawaban komando, khususnya dalam konteks Indonesia, di mana pelanggaran HAM berat di masa lalu belum seluruhnya diselesaikan secara hukum.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan kualitatif interpretatif (Creswell, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip tanggung jawab komando dalam hukum humaniter internasional secara sistematis, konseptual, dan normatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis guna menguraikan norma-norma hukum internasional yang relevan. Selain itu, dilakukan studi kepustakaan (*library research*) untuk menelusuri sumber-sumber hukum primer seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, Statuta ICTY, ICTR, dan Statuta Roma 1998. Sumber hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur akademik, jurnal ilmiah, dan buku teks hukum humaniter internasional, sementara sumber tersier mencakup ensiklopedia hukum dan laporan dari lembaga hak asasi manusia internasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan membaca dan menelaah teks-teks hukum internasional serta putusan pengadilan internasional, didukung oleh referensi dari jurnal ilmiah dan laporan resmi lembaga internasional seperti PBB. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi substansi normatif dalam dokumen hukum, pendekatan preskriptif dan evaluatif untuk menilai kesesuaian

penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam praktik, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan penerapan prinsip ini dalam beberapa kasus internasional seperti kasus Yamashita, Čelebići, Darfur, dan Gaza.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian literatur dan instrumen hukum internasional, terdapat konsensus kuat bahwa prinsip *command responsibility* merupakan mekanisme penting untuk menjamin akuntabilitas terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa:

1. Instrumen hukum internasional seperti Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa, Statuta ICTY, ICTR, dan Statuta Roma ICC, secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pemimpin atas tindakan bawahannya, termasuk ketika pemimpin tersebut hanya memiliki kontrol *de facto*.
2. Prinsip ini tidak menuntut bukti perintah eksplisit, melainkan dapat diterapkan jika pemimpin militer atau sipil "mengetahui atau seharusnya mengetahui" adanya kejahatan dan gagal mencegah atau menghukum pelaku.
3. Efektivitas kontrol menjadi kriteria utama, bukan semata-mata kedudukan formal dalam struktur militer.

Analisis terhadap beberapa kasus penting menunjukkan perkembangan dan penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam berbagai konteks konflik bersenjata. Salah satu preseden awal adalah Kasus Yamashita (1945), di mana Jenderal Tomoyuki Yamashita dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Militer Internasional atas dasar kelalaiannya dalam mengendalikan pasukan Jepang yang melakukan kekejaman terhadap warga sipil di Filipina. Meskipun ia tidak secara langsung memerintahkan tindakan tersebut, pengadilan menilai bahwa kegagalannya untuk mencegah atau menghukum pelaku kejahatan menjadikannya bertanggung jawab secara hukum. Kasus ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan doktrin tanggung jawab komando berbasis kelalaian atau *culpable omission*.

Selanjutnya, Kasus Čelebići (ICTY, 1996) memperluas pemahaman tentang prinsip ini. Dalam perkara ini, Zdravko Mucić dihukum meskipun ia tidak memiliki pangkat militer formal. Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) menekankan konsep "kontrol efektif" sebagai syarat utama dalam menilai tanggung jawab komando. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya melekat pada struktur hierarki militer formal, tetapi juga pada otoritas *de facto* yang memiliki kekuasaan untuk mencegah atau menghukum pelanggaran hukum humaniter.

Kasus Omar al-Bashir di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menjadi contoh lain dari penerapan prinsip tanggung jawab komando pada level kepala negara. Meskipun al-Bashir tidak secara eksplisit memberikan perintah untuk melakukan genosida di Darfur, ia dituduh bertanggung jawab atas kejahatan tersebut karena jabatannya sebagai Presiden Sudan yang memiliki kontrol efektif atas milisi Janjaweed, pelaku utama dalam kekejaman yang terjadi. Kasus ini menunjukkan bahwa pemimpin sipil tertinggi pun tidak kebal terhadap prinsip tanggung jawab komando jika terbukti memiliki otoritas atas pelaku kejahatan.

Terakhir, Kasus Gaza 2023–2024 menjadi perhatian global karena menyangkut tuduhan kejahatan perang oleh pasukan Israel terhadap warga sipil Palestina selama operasi militer di Jalur Gaza. Meskipun kompleksitas konflik asimetris dan tekanan geopolitik menyulitkan proses hukum, Mahkamah Pidana Internasional telah menyatakan yurisdiksi atas wilayah Palestina. Saat ini, ICC sedang menilai kemungkinan penerapan prinsip tanggung jawab komando terhadap pejabat tinggi Israel, baik militer maupun sipil. Kasus ini memiliki signifikansi besar karena menguji independensi dan keberanian ICC dalam menegakkan hukum humaniter internasional terhadap negara-negara kuat yang terlibat dalam konflik modern yang tidak seimbang.

Prinsip tanggung jawab komando memainkan peran sentral dalam mengatasi impunitas dalam konflik bersenjata, namun implementasinya tidak selalu berjalan efektif. Beberapa poin penting dalam diskusi ini antara lain:

1. Efektivitas Prinsip: Dalam praktik, prinsip ini memberikan fondasi hukum yang kokoh untuk menuntut pelaku kejahatan, namun implementasinya sangat tergantung pada keberanian politik dan efektivitas sistem peradilan.
2. Tantangan Kontekstual: Dalam banyak kasus, termasuk Indonesia, masih terjadi kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan yudisial. Misalnya, meskipun UU No. 26 Tahun 2000 telah mengadopsi prinsip ini, pengadilan HAM nasional belum mampu menjerat pelaku di tingkat komando atas.
3. Kontrol Efektif dan Pembuktian: Bukti mengenai pengetahuan atau "seharusnya mengetahui" sering kali sulit diperoleh. Di era digital, dokumentasi video dan laporan media dapat memperkuat bukti, tetapi tetap tidak menggantikan investigasi struktur komando internal secara menyeluruh.
4. Ketimpangan Penegakan Internasional: Banyak pengadilan internasional dianggap selektif, karena lebih sering menjerat pemimpin dari negara-negara berkembang. Sementara pemimpin dari negara besar cenderung sulit disentuh oleh sistem hukum internasional, menciptakan persepsi ketidakadilan struktural.
5. Urgensi Reformasi Nasional: Negara-negara seperti Indonesia perlu memperkuat mekanisme hukum nasional dengan mendetailkan unsur-unsur tanggung jawab komando, memperbaiki investigasi struktural militer, serta membangun kapasitas penegak hukum dan peradilan dalam menangani kejahatan internasional.

Walaupun prinsip tanggung jawab komando telah menjadi bagian integral dari hukum humaniter internasional, terdapat kesenjangan yang mencolok antara formulasi normatif dan praktiknya di lapangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa bukti pelanggaran sudah tersedia melalui dokumentasi video, laporan saksi, hingga investigasi lembaga HAM internasional, namun proses pertanggungjawaban tetap stagnan atau berhenti di level operasional tanpa menyentuh struktur komando tertinggi. Hal ini mencerminkan bahwa tantangan implementasi bukan semata-mata yuridis, melainkan juga struktural dan politis.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan pengadilan *hybrid* seperti *Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia* (ECCC) dan *Special Court for Sierra Leone* (SCSL) telah memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk yurisprudensi prinsip tanggung jawab komando. Namun demikian, ICC juga menghadapi kritik karena kurang independen dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan politik negara besar. Keengganan Dewan Keamanan PBB memberikan dukungan yang

konsisten juga menjadi hambatan dalam menuntut aktor negara kuat. Oleh karena itu, pengadilan *hybrid* yang berbasis pada kerjasama antara sistem hukum nasional dan internasional bisa menjadi jalan tengah untuk memperkuat prinsip ini dalam konteks domestik tanpa mengabaikan standar internasional.

Konflik bersenjata kontemporer sering kali melibatkan aktor non-negara seperti kelompok milisi, separatis, dan organisasi teroris yang tidak memiliki struktur komando konvensional. Dalam situasi ini, pembuktian hubungan komando menjadi jauh lebih rumit. Prinsip kontrol efektif *de facto* menjadi alat penting untuk menilai sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, meskipun ia tidak memiliki jabatan resmi. Namun, pengadilan tetap dituntut untuk membuktikan keberadaan hubungan hierarkis, kapasitas untuk mengetahui, dan kemampuan untuk mencegah atau menghukum kejahatan.

Penerapan prinsip tanggung jawab komando tidak hanya penting dalam ranah pengadilan, tetapi juga harus menjadi bagian dari reformasi struktural dalam tubuh militer suatu negara. Pendidikan hukum humaniter yang wajib, sistem pelaporan internal yang transparan, dan mekanisme pengawasan independen perlu diintegrasikan dalam sistem militer nasional. Hal ini penting agar setiap tingkatan komando menyadari bahwa kelalaian dalam mengawasi pasukan bukan hanya kesalahan moral, tetapi juga pelanggaran hukum internasional yang bisa berujung pada pertanggungjawaban pidana.

Dalam banyak kasus, pemimpin militer juga merupakan aktor politik yang kuat dalam pemerintahan, sehingga upaya penegakan hukum terhadap mereka kerap terhambat oleh kompromi politik atau kekhawatiran akan instabilitas nasional. Di sinilah keadilan transisional memainkan peran penting. Prinsip tanggung jawab komando harus dilihat sebagai bagian dari rekonsiliasi dan keadilan bagi korban, bukan sebagai instrumen pembalasan. Mekanisme seperti komisi kebenaran dan pengadilan khusus dapat dirancang untuk memperkuat pertanggungjawaban tanpa memperuncing konflik politik.

## **KESIMPULAN**

Prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) dalam hukum humaniter internasional merupakan fondasi penting dalam menegakkan akuntabilitas atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini menegaskan bahwa pemimpin militer maupun sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan bawahannya jika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran dan gagal mengambil langkah untuk mencegah atau menghukumnya.

Kajian historis dan yuridis menunjukkan bahwa prinsip ini telah dikodifikasi secara tegas dalam berbagai instrumen internasional, seperti Statuta Roma, Statuta ICTY dan ICTR, serta didukung oleh preseden yurisprudensi penting, mulai dari kasus Yamashita hingga konflik di Darfur dan Gaza. Perkembangan ini menegaskan pergeseran dari tanggung jawab kolektif negara menuju tanggung jawab individu, sekaligus memperluas cakupan tanggung jawab dari tindakan langsung ke kelalaian struktural.

Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas implementasi prinsip ini. Di antaranya adalah kompleksitas pembuktian kontrol efektif dalam konflik modern, lemahnya sistem peradilan di banyak negara, serta dominasi kepentingan politik dalam menentukan arah penegakan hukum. Selain itu, ketimpangan dalam penerapan prinsip ini di tingkat global, terutama terhadap negara-negara kuat, telah menimbulkan kesan bahwa hukum humaniter bersifat selektif dan belum sepenuhnya universal dalam pelaksanaannya.

Bagi Indonesia, prinsip ini memiliki relevansi yang tinggi dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Meskipun terdapat pengaturan normatif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, implementasinya masih terbatas dan belum menyentuh aktor-aktor komando tingkat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum nasional, termasuk reformasi institusi militer dan aparat penegak hukum, agar prinsip tanggung jawab komando dapat diterapkan secara efektif.

Secara keseluruhan, prinsip tanggung jawab komando merupakan instrumen penting dalam membangun sistem keadilan internasional yang berkeadilan dan berpihak pada korban. Penguatan prinsip ini tidak hanya bergantung pada regulasi hukum, tetapi juga pada komitmen politik, kapasitas kelembagaan, dan keberanian moral masyarakat internasional untuk menuntut akuntabilitas tanpa pandang bulu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bantekas, I. (1999). The Contemporary Law of Superior Responsibility. *American Journal of International Law*, 93(3), 573–595.
- Burnett, W. D. (1985). Command Responsibility and A Case Study of the Criminal Responsibility of Israeli Military Commanders. *Military Law Review*, 107, 1–40.
- Eckhardt, W. G. (1982). Command Criminal Responsibility: A Plea for a Workable Standard. *Military Law Review*, 97, 1–22.
- Henckaerts, J. M., & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary International Humanitarian Law*. ICRC & Cambridge University Press.
- ICTY. (1996). *Prosecutor v. Zdravko Mucić et al. (Čelebići Case), Judgment, Trial Chamber*. Case No. IT-96-21-T.
- International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*.
- International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1994). *Statute, UN Doc. S/RES/955*.
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). (1996). *Prosecutor v. Zdravko Mucić et al., Judgment, Trial Chamber, IT-96-21-T*.
- International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). (1993). *Statute, UN Doc. S/RES/827*.
- Kerr, R., & Mobekk, E. (2007). *Peace and Justice: Seeking Accountability After War*. Polity Press.
- Kittichaisaree, K. (2001). *International Criminal Law*. Oxford University Press.
- Lilik, M. (2009). *Penerapan Konsep Tanggung Jawab Pimpinan dalam Kasus Timor-Timur*

*menurut Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: FH UGM.

Rompas, B. (2017). Tanggung Jawab Komandan Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 5(2), 139-146.

Sondakh, D. (2008). Aspek-aspek Hukum Humaniter dalam Kejahatan Perang yang dilakukan oleh Anggota Dinas Angkatan Laut. *Jurnal Hukum Humaniter*, 4(7).

Starke, J. G. (1997). *Introduction to International Law*. Butterworths.

Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991. (1993). *United Nations Security Council Resolution 827*.

United Nations Security Council. (1994). *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Resolution 955, U.N. Doc. S/RES/955*.